

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

AGUS SUSANTO, SH & REKAN

Alamat Kantor & Rumah: Jl. Erowati Raya No.19 RT.06 RW.02 Kelurahan
Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Telp. 082122339914

Semarang, 2 Pebruari 2022

Perihal: **Mohon Eksekusi Atas Putusan Perkara Harta Bersama:**


**Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 238/Pdt.G/2018 /
PA.Smg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :
245/Pdt.G/2018 / PTA.Smg**

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Semarang

Di_

Semarang



Dengan hormat, mempermaklumkan,

AGUS SUSANTO, SH. Advokat Anggota PERADI pada **Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "AGUS SUSANTO, SH & REKAN"**, Lahir di Gombong, 15 Desember 1968 ; Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, **Alamat Rumah & Kantor** : Jl. Erowati Raya No. 19 RT.06 RW.02 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ; Nomor KTPA : 10.01441 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024

Berdasarkan surat kuasa khusus(terlampir), adalah Kuasa dari **Pemohon Eksekusi** dari: ----

SRI KUSWANTI Binti TRI MARYONO,

Tempat dan tanggal Lahir : Semarang, 29 Mei 1972 ; Umur : 50 Tahun ; Agama : Islam ; Pendidikan : SLTA ; Pekerjaan : Tidak Bekerja ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Alamat Kediaman : Jalan Srikandi Nomor 265 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon Eksekusi** ;

Bahwa dalam hal perkara ini, dahulu perkara nomor : **238/Pdt.G/2018 / PA.Smg** adalah selaku Penggugat, atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, **Jo Putusan**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 245/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

Dengan ini Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi terhadap: -----

FARIDUS SOLEH Bin ASMAWI :

Tempat dan tanggal Lahir : Semarang, 11 Juli 1968 ; **Umur :** 54 Tahun ; **Agama :** Islam ;
Pendidikan : SLTA ; **Pekerjaan :** Swasta ; **Jenis Kelamin :** laki-laki ; **Tempat Kediaman :**
Jalan Manalagi Tengah Nomor 1 RT.03, RW.02, Kelurahan Tugurejo , Kecamatan Tugu, Kota Semarang ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon Eksekusi**. -----

Adapun duduk permohonan eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon Eksekusi melalui kami selaku kuasanya telah menggugat Termohon Eksekusi di Pengadilan Agama Semarang, tercatat sebagai perkara nomor : **238/Pdt.G/2018 / PA.Smg**; bahwa atas perkara *a quo* tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah bangunan permanen yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi seluas 114 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Tugurejo Utara I RT.06 RW.01 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Milik Yuniah.
Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Inayah
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Jalan Tugurejo Utara I
 - b. Sebidang Tanah seluas 14 m x 7 m, yang terletak di Tambaksari IV RT.011 RW.01 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ahsanul Roziqin.

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Suminto

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap harta bersama huruf (a) sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) di atas, Penggugat Konvensi mendapatkan 30 %, sedangkan Tergugat Konvensi mendapatkan 70 % ;
 - b. Terhadap harta bersama huruf (b) tersebut dalam dictum angka (2) di atas, Penggugat Konvensi mendapatkan 50 %, sedangkan Tergugat Konvensi mendapatkan 50 % ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo*, Pemohon Eksekusi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tercatat sebagai perkara nomor : **245/Pdt.G/2018 / PTA.Smg.** bahwa atas perkara *a quo* tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- **Mengadili:** -----

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : **238/Pdt.G/2018 / PA.Smg** tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah dan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Nilai sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 11 m x 6 m berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 114 m², terletak di Jalan Tugurejo Utara I RT.06 RW.01 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Milik Yuniah.
Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Inayah
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Jalan Tugurejo Utara I
Sebesar Rp. 145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Sebidang Tanah seluas 14 m x 7 m, yang terletak di Tambaksari IV RT.011 RW.01 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ahzanul Roziqin.
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Suminto
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing dari harta bersama di atas adalah separuh bagian ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar separuh dari nilai harga bangunan rumah dictum angka (2.a) sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
- Dalam Rekonpensi :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, Termohon Eksekusi tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 238/Pdt.G/2018 / PA.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 245/Pdt.G/2018/PTA.Smg. dengan kesimpulan Pemohon Eksekusi berada pada pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*); -----



----- **MAKA OLEH SEBAB ITU** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk dapat kiranya mengeksekusi langsung objek perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan segala aturan yang berkenaan dengan hal tersebut akan kami penuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. ----

Demikian permohonan eksekusi ini kami sampaikan, atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih. -----

Hormat kami,

Kuasa Pemohon Eksekusi



(AGUS SUSANTO, SH.)

SURAT KUASA

Nomor : 8 / KUASA / 2 / 22 / PA.Smg
Tanggal : 2 / 2 / 22
No.Perkara : 238 / Pdt.G / 2018 / PA.Smg

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SRI KUSWANTI Binti TRI MARYONO,

Tempat dan tanggal Lahir : Semarang, 29 Mei 1972 ; Umur : 46 Tahun ; Agama : Islam ;
Pendidikan : SLTA ; Pekerjaan : Tidak Bekerja ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Alamat
Kediaman : Jalan Srikandi Nomor 265 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Plombokan, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**, yang memilih dan menunjuk domisili hukum
pada alamat Penerima/Pemegang Kuasa, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

AGUS SUSANTO, SH. Advokat Anggota PERADI pada **Kantor ADVOKAT DAN
KONSULTAN HUKUM "AGUS SUSANTO, SH & REKAN"**, Lahir di Gombong, 15
Desember 1968 ; Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, **Alamat
Rumah & Kantor** : Jl. Erowati Raya No. 19 RT.06 RW.02 Kelurahan Bulu Lor,
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ; Nomor KTPA : 10.01441 dan berlaku sampai
dengan 31 Desember 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** -----
-----**KHUSUS**-----


Untuk menjadi Kuasa Hukum / membela hak-hak Pemberi Kuasa sebagai **PEMOHON
EKSEKUSI** untuk mewakili Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Semarang Nomor : 238/Pdt.G/2018/PA.Smg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 245/Pdt.G/2018/PTA.Smg. terhadap

FARIDUS SOLEH Bin ASMAWI :

Tempat dan tanggal Lahir : Semarang, 11 Juli 1968 ; **Umur** : 50 Tahun ; **Agama** : Islam ;
Pendidikan : SLTA ; **Pekerjaan** : Swasta ; **Jenis Kelamin** : laki-laki ; **Tempat Kediaman** :
Jalan Manalagi Tengah Nomor 1 RT.03, RW.02, Kelurahan Tugurejo , Kecamatan Tugu, Kota
Semarang ; untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON EKSEKUSI** ;
Sesuai putusan pengadilan pada Ketua Pengadilan Agama Semarang ;

Untuk itu Penerima Kuasa dikuasakan untuk membuat dan menandatangani surat-surat,
menghadap instansi yang berwenang, menghadiri anmaning, melihat dan mempelajari berkas
perkara, berita acara, meminta keterangan-keterangan, meminta penetapan-penetapan, putusan,
dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan
menjalankan perkara, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, membalas perlawanan serta
dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna
kepentingan tersebut di atas. Dan selanjutnya mewakili Pemberi Kuasa untuk mengambil segala
tindakan yang perlu bagi kepentingan Pemberi Kuasa sebagaimana lazimnya pekerjaan seorang
Advokat, selanjutnya kuasa ini dengan tegas diberikan Hak Substitusi dan Hak Retensi.

Penerima Kuasa




AGUS SUSANTO, SH.

Semarang, 29 Januari 2022

Pemberi Kuasa



SRI KUSWANTI Binti TRI MARYONO





PENGADILAN TINGGI SEMARANG

JL. PAHLAWAN NO. 19, SEMARANG 50243

TEL. (024) 8416858, 8311458, 8448755, FAX. (024) 8311458, 8416858, 8448755

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari KAMIS tanggal Sembilan Desember Dua Ribu Sepuluh (09 Desember 2010), saya **DR. H. SAREHWIYONO M, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan disaksikan oleh :

1. **TUMPAK SIHOMBING, S.H.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang
2. **DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianut oleh : -----

AGUS SUSANTO, S.H. Agama : **ISLAM**

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor. KEP. 0393/PERADI/DPN/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 telah diangkat menjadi Advokat, dengan lafal yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ **DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH** “

“ BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA “ -----
“ BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKNAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA “ -----
“ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN “ -----
“ BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DIDALAM ATAU DILUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKNAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI “ -----
“ BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT “ -----
“ BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT “ -----

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Mengucapkan Sumpah,

AGUS SUSANTO, S.H.



Yang Mengambil Sumpah

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,

DR. H. SAREHWIYONO M, SH.MH.

Nip. 040 014 705

SAKSI - SAKSI

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Nip. 19470201 1967 12 1 019

DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

Nip. 19560405 1982 03 1 005